

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Jl. Andi Djemma No.131, Salekoe, Kec. Wara Tim., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921
91921 047123519



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Palopo

Pencabutan Permohonan Keberatan

No. SK :

Persyaratan

- a. permohonan pencabutan dilakukan sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak; b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak; c. surat kuasa khusus, dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak menyampaikan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah DJP yang merupakan atasan Kepala KPP.
- Petugas TPT menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan, setelah lengkap petugas menginput data yang ada pada surat permohonan. Jika tidak lengkap petugas TPT mengembalikan berkas permohonan
- Petugas TPT mencetak BPS dan LPAD, BPS diserahkan kepada wajib pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan surat permohonan beserta kelengkapannya
- Permohonan akan diselesaikan Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan keberatan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencabutan keberatan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat Keputusan Pencabutan Permohonan Keberatan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palopo

Jl. Andi Djemma No.131, Salekoe, Kec. Wara Tim., Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921
91921 047123519



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak

Kring Pajak 1500200 Pratama Palopo